

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum mengetahui perihal pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten, perlu lebih dulu untuk memahami perihal posisi pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten di tatanan pemerintahan Negara Indonesia. Disebabkan karena pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten adalah bagian daripada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, lebih tepatnya pemerintahan daerah ialah subsistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Hal ini pernah disampaikan oleh Marbun; “lingkup ketatanegaraan memandang, bahwasannya dari segi struktural di dalam suatu negara itu disesuaikan dengan perspektif bahwa negara ialah suatu organisasi/suatu sistem”¹

Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah daerah yakni antara Kepala Daerah sebagai pihak eksekutif bersama DPRD sebagai pihak legislatif, pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sudah selaras dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya di dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai dengan yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur :

¹ Rahyunir, Rauf Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, (Riau : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hlm.145

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai pemerintah di bidang eksekutif dan DPRD sebagai pemerintah di bidang legislatif. Sebagai pemerintah daerah tentunya baik eksekutif atau legislatif adalah para pihak yang mendapatkan amanah dari masyarakat untuk menjabat di suatu jabatan yang ada di pemerintahan daerah.

Kota Pasuruan adalah salah satu wilayah yang tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan Kota Pasuruan termasuk dalam pemerintahan kota, maka yang menjadi eksekutif (kepala daerah) adalah Walikota dan yang menjadi legislatif adalah DPRD Kota Pasuruan. Tentunya sinergitas kedua pihak (DPRD sebagai legislatif, Walikota Pasuruan sebagai eksekutif memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan di Kota Pasuruan.

Dalam suatu pemerintahan yang diselenggarakan sudah tentu banyak aspek yang akan dibidangi, mulai dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek perekonomian dan masih banyak aspek-aspek yang lain. Aspek ekonomi tentu sangat penting, hal yang dimaksud disini adalah perekonomian daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Pasuruan, Walikota Pasuruan berhak untuk membentuk dan mengatur jalannya BUMD di Kota Pasuruan, dimana BUMD adalah salah satu penopang perekonomian suatu daerah, istilah

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

BUMD sejatinya sudah terdahulu ada namun hanya berbeda istilah saja. Sejak era kolonialisme Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*) ditandai dengan munculnya *Provinciale-bedrijven*, *Gemeetebedrijven* pengaturannya diatur berdasarkan ICW (*Indische Compatabiliteit*) dan IBW (*Indische Bedrijvenwet*).³

Dalam Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
“Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah”⁴.

Dengan adanya BUMD di Kota Pasuruan ialah salah satu wujud yang nyata di dalam kepanjangan tangan Walikota Pasuruan sebagai kepala daerah yang memimpin di Kota Pasuruan agar menghadirkan program-program dan kebijakan-kebijakan terbaik untuk warga Kota Pasuruan. Tentunya hal ini sangat erat dengan keterkaitan dengan tugas Walikota sebagai Kepala Daerah untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan dan juga memberikan pelayanan publik sehingga memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan lebih meningkat lagi kedepannya.

Sebagai salah satu pihak di Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, sudah pasti DPRD Kota Pasuruan memiliki fungsi-fungsi yang melekat pada lembaganya. Fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kota Pasuruan terdapat fungsi legislasi, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Hal tersebut sudah

³ Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan, dan Penerapan *Good Corporate Governance*, (Malang : Intrans Publishing, 2017), hlm.11

⁴ Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

diatur di Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan⁵

Salah satu fungsi DPRD Kota Pasuruan yang merupakan lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan, fungsi pengawasan atau *controlling* ini dimiliki oleh DPRD Kota Pasuruan dengan tujuan untuk mengawasi beberapa bidang yang menjadi objek pengawasan. Tentunya objek yang menjadi ranah pengawasan DPRD Kota Pasuruan ini masih ada di dalam lingkup pemerintahan daerah Kota Pasuruan.

Ranah pengawasan DPRD kota / kabupaten tercantum di dalam Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
 - b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan⁶.

⁵ Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dari hal di atas dapat diketahui ranah pengawasan DPRD Kota Pasuruan antara lain seperti pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terdapat relevansi dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh BPK.

Peraturan daerah di Kota Pasuruan yang mengatur perihal PT BPR Kota Pasuruan ialah diwujudkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan. PT BPR Kota Pasuruan juga merupakan suatu BUMD di Kota Pasuruan, maka hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kedua peraturan daerah tersebut merupakan hal yang diawasi oleh fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan.

Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kota Pasuruan tentu akan mengawal aspirasi masyarakat Kota Pasuruan yang salah satunya mewujudkan program-program Walikota Pasuruan selaku Kepala Daerah agar berjalan dengan baik, salah satunya yakni melalui penyelenggaraan BUMD di Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan.

Sebagai BUMD, PT BPR Kota Pasuruan mendapatkan modal usaha yang berasal dari APBD Kota Pasuruan. Jumlah modal yang diserahkan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan kepada PT BPR Kota Pasuruan memiliki nominal yang besar, terkait hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 yakni Rp.7.120.000,00. Jumlah

Modal ini adalah modal yang tidak sedikit, PT BPR Kota Pasuruan harus bisa mengelola dan menggunakan modal ini dengan sebaik-baiknya, termasuk salah satunya menanggulangi berbagai permasalahan di PT BPR Kota Pasuruan, dimana salah satu masalah yang mengitari PT BPR Kota Pasuruan adalah kredit macet. Mengingat PT BPR Kota Pasuruan adalah BUMD yang menggunakan dana APBD sebagai modal usahanya, perihal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tentu saja perihal ini menarik untuk diteliti dan dikaji dalam bingkai suatu penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN TERHADAP KREDIT MACET DI PT BPR KOTA PASURUAN (Studi Di DPRD Kota Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD ?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan utamanya berkaitan dengan modal usaha yang bersumber dari dana APBD.
2. Untuk mengetahui hasil daripada pelaksanaan fungsi DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan modal usaha yang bersumber dari dana APBD.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang tersebar dalam 3 aspek, yaitu :

1. Akademik

Secara Akademik tentunya penelitian ini memiliki manfaat yang baik, karena dengan adanya penelitian ini akan memperkaya khazanah dunia ilmu pengetahuan yang utamanya di bidang hukum. Utamanya Ilmu hukum yang berkaitan erat dengan dunia pemerintahan daerah, karena melalui hal ini akan diketahui secara lebih mendalam perihal fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif yang penting pemerintah posisi penting di dalam tatanan pemerintahan, mengingat posisi DPRD sekaligus sebagai penyeimbang bidang eksekutif yang merupakan pemangku dan pembuat kebijakan.

2. Kelembagaan

Hasil daripada penelitian ini tentunya diharapkan bisa menjadi suatu dasar untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD Kota Pasuruan utamanya dalam perihal melaksanakan apa yang menjadi salah satu fungsi lembaga legislatif yang melekat padanya, yakni fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD memiliki peranan yang penting, bilamana pengawasan ini diterapkan dengan dengan baik, maka program-program pemerintah, peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bisa terwujud dengan baik, hal ini memberi efek positif, utamanya untuk masyarakat Kota Pasuruan pada umumnya.

3. Sosial/Masyarakat

Dari segi sosial tentunya penelitian ini juga memiliki manfaat, hasil daripada penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat lebih meningkatkan kepercayaannya terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, utamanya pada DPRD Kota Pasuruan sebagai lembaga legislatif di Kota Pasuruan. Dimana sebagai wakil rakyat yang mendapatkan amanah untuk bisa menjadi kepanjangan tangan masyarakat di pemerintahan sudah seyogianya dalam bertindak dan berbuat memang berpihak kepada masyarakat, salah satu hal yang bisa dimaksimalkan yakni fungsi pengawasan yang dimiliki, dengan memaksimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki maka masyarakat akan merasa dilindungi dan dihargai keberadaannya, karena kebijakan-kebijakan eksekutif, program-program kerja eksekutif di Kota Pasuruan perlu untuk diawasi agar bisa

menghasilkan suatu hal yang maksimal dan bisa mensejahterakan masyarakat Kota Pasuruan. Utamanya dalam optimalisasi PT BPR Kota Pasuruan yang BUMD di Kota Pasuruan diharapkan bisa menghadirkan produk-produk perbankan yang jelas bermanfaat.

